

## BAB 2

### TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA, KARAKTERISTIK *PRODUCTION SHARING CONTRACT*, DAN ANALISA HUKUM PASAL 31 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2009

Sebelum membahas analisa dari pokok permasalahan tesis ini maka sebaiknya kita mengetahui teori-teori untuk menjawab pokok permasalahan dalam tesis ini. Fokus utama pada tesis ini adalah pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dimana sebelum menjawab pokok permasalahan sudah selayaknya kita menjabarkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan undang-undang.

#### 2.1. Undang-Undang

##### 2.1.1. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.<sup>4</sup> Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari “*wet in formele zin*” dan “*wet materiële zin*” yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.<sup>5</sup> Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara

---

<sup>4</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 92.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pembentukannya.<sup>6</sup> Bandingkan dengan pendapat dari ahli hukum Paul Laband: “*Das Staatsrecht des deutsches Reiches*” (1911).<sup>7</sup>

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal.

Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “*apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lama*”.

Undang-undang adalah hukum.<sup>8</sup> Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan *fictie* karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1961), hal.136.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal.80.

<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 645K/Sip/1970.

Agar dapat diketahui setiap orang, maka undang-undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran negara maka peraturan perundang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1AB): mengikat setiap orang untuk mengetahui eksistensinya.

## 2.1.2. Pengundangan

### 2.1.2.1. Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

Kekuatan berlakunya undang-undang ini tidak sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>10</sup>

#### a. Kekuatan Berlaku Yuridis (*Juristische Geltung*)

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya undang-undang terpenuhi. Kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara *hierarchies*. Di dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *Grundnorm* ini hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal.87.

itu berhubungan dengan *das Sollen*, sedangkan *das Sein* itu berhubungan dengan pengertian hukum.<sup>11</sup> Bandingkan dengan pendapat Hans Kelsen.

b. Kekuatan Berlakunya Sosiologis (*Soziologische Geltung*)

Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada dua macam, yaitu:<sup>12</sup>

1. menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat,
2. menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

c. Kekuatan Berlaku Filosofis (*Filosofische Geltung*)

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur).

Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut: harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Das sollen* merupakan kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan. Sedangkan *das sein* berisi kenyataan alamian atau peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit (das sein) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan das sollen (kaedah hukum).

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo.S.H. *Op.Cit.* hal.88.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.89.

### 2.1.2.2. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Waktu

Pada dasarnya undang-undang hanya mengatur perilaku atau peristiwa yang terjadi sesudah undang-undang diundangkan dan tidak sebaliknya. Jika tidak demikian maka kepastian hukum tidak akan terjamin.<sup>14</sup> Asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut diatur dalam pasal 2 AB: *undang-undang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.*

### 2.1.2.3. Saat Dimulai Berlakunya dan Berakhirnya Undang-Undang.

Menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kalau tidak ditentukan tanggalnya, maka undang-undang itu mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari diundangkan (pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 32).

Mulai berlakunya undang-undang dapat juga ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu:

- a. pada saat diundangkan, (misalnya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini, yaitu diatur dalam pasal 74),
- b. pada tanggal tertentu,
- c. ditentukan berlaku surut,
- d. bahwa berlakunya akan ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain.

Undang-undang berakhir karena:

- a. ditentukan dalam undang-undang itu sendiri,
- b. dicabut secara tegas,

---

<sup>14</sup> Pada kenyataannya ada juga undang-undang yang berlaku surut, misalnya undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme.

- c. undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru : *lex priori derogate legi priori*,
- d. timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak lagi ditaati.

#### **2.1.2.4. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Tempat dan Orang**

Mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang menurut tempat atau orang ada tiga kemungkinan:

1. *Asas territorial*, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jadi berlakunya undang-undang dibatasi oleh wilayah.
2. *Asas Personal*, yaitu undang-undang berlaku bagi orang yang ada, baik di dalam suatu wilayah negara maupun di luarnya. Di sini undang-undang mengikuti negara dan tidak terbatas pada wilayah negara saja.
3. *Asas Universal*, yaitu undang-undang berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya undang-undang di sini tidak terbatas pada wilayah Indonesia saja, tetapi juga tidak terbatas pada wilayah lain.

#### **2.1.2.5. Undang-Undang Dapat Diganggu Gugat.**

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diatur ketentuan mengenai hal ini. Dalam sejarah perundang-undangan kita dikenal asas “undang-undang tidak dapat diganggu gugat“. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 95 ayat 2 UUDS. Kalau ada asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, maka tidak ada hak pada hakim untuk menguji atau mengkaji undang-undang.

Pada perkembangannya asas ini berubah. Di dalam pasal 10 angka a Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. pasal 12

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang memperhatikan bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian asas “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” sudah tidak berlaku pada saat sekarang jika undang-undang tersebut dalam pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan/ atau materi muatan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **2.1.2.6. Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan**

Suatu norma hukum dapat merupakan tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum yang bebasangan. Norma Hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku.<sup>15</sup> Norma hukum berpasangan, adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta:Kanisius, 2007), hal. 31.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Norma hukum primer, adalah norma hukum yang berisi aturan/ patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi.<sup>17</sup> Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Norma hukum primer dan sekunder merupakan “*das Sollen*”.<sup>18</sup> Hubungan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder merupakan hubungan pertanggungjawaban (*zurechnung*).<sup>19</sup>

Dalam kenyataannya tidak semua norma hukum primer selalu diikuti dengan norma hukum sekunder. Hal ini seperti terlihat dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dimana tidak diatur akibat hukum jika pasal 31 ini tidak dipatuhi. Berdasarkan teori perundang-undangan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dilekati sanksi pidana/pemaksa terbatas pada undang-undang dan peraturan daerah.

### 2.1.3. Metode Penemuan Hukum

Pada hakikatnya tidak ada perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Pada kenyataannya aturan perundang-undangan bersifat stastis dan rigid (kaku), sedangkan manusia selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sehingga dapat dimengerti kalau kemudian muncul suatu ungkapan “*Het recht hink achter de feiten ann*”, bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dalam peristiwanya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* hal.38.

Suatu perundangan-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya. Demikian pula jika peraturan perundang-undangan tidak ada, maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya. Oleh karena itu dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan hukumnya yaitu dengan menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya.

Untuk menemukan hukumnya dalam suatu peristiwa diperlukan suatu ilmu bantu yaitu metode penemuan hukum. Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal yaitu: Interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran, *redenering*, *reasoning*) dan eksposisi (konstruksi hukum).

Apabila peraturan perundang-undangan tidak jelas digunakanlah metode Interpretasi, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi dan apabila peraturan perundang-undangannya tidak ada digunakan metode konstruksi hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”,

*Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat juga terjadi hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukumnya? Untuk mengisi kekosongan itu digunakan metode berpikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode a contartio.*

Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal dan dilakukan dalam praktek antara lain: metode Interpretasi, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum dan eksposisi (konstruksi hukum).

### 2.1.3.1 Metode Interpretasi (Penafsiran)

Metode Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum.

Menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Hakim seyogyanya harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh menafsirkan tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Jadi kehendak pembuat undang-undang adalah batasan bagi hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaedah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Bandingkan dengan pendapat Logemann.

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan dalam metode Interpretasi. Oleh karena itu metode Interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disnergikan dengan beberapa metode Interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode Interpretasi tertentu, tetapi yang terpenting bagi hakim adalah Interpretasi yang dipilih adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.

Karena itulah dalam penyusunan tesis ini penyusun hanya akan menggunakan beberapa interpretasi yang dapat dipergunakan untuk memahami maksud pembuat undang-undang Bahasa ini terutama dalam memahami pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjadi objek penyusunan tesis ini.

Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, dikenal beberapa macam metode Interpretasi, yaitu:

- a. Interpretasi subsumptif,
- b. Intprestasi gramatikal,
- c. Interpretasi sistematis/logis,
- d. Interpretasi historis,
- e. Interpretasi teologis/sosiologis,
- f. Interpretasi komparatif,
- g. Interpretasi antisipatif/futuristis,
- h. Interpretasi restriktif,
- i. Interpretasi ekstentif,
- j. Interpretasi otentik/secara resmi,
- k. Interpretasi interdisipliner,
- l. Interpretasi multidisipliner,
- m. Interpretasi dalam perjanjian.

Lebih lanjut berupa metode Interpretasi tersebut akan diuraikan di bawah ini.

- a. Interpretasi subsumptif.

Metode yang digunakan adalah penerapan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

b. Intprestasi gramatikal.

Metode yang digunakan adalah menafsirkan kata-kata atau istilah-istilah dalam perundang-undangan sesuai kaedah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya.

Metode Interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Dalam mengungkapkan maknanya disamping harus memenuhi standar logis, juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat.

Penafsiran ini penting untuk mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan apakah kata-kata itu kata kerja, kata benda, kata sifat atau keadaan, kata ganti, ataukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.

c. Interpretasi Sistematis/logis.

Metode yang digunakan adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

d. Interpretasi Historis.

Metode yang digunakan adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya, maupun sejarah terjadinya Undang-undang. Dengan demikian ada dua macam interpretasi historis, yaitu:

Pertama, interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wets historisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa dalam hal ini dilihat dari pembentuk undang-undangnya. Jadi dalam Interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang itu sangat menentukan. Kedua, Interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechts hisoris*) adalah metode Interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan lembaga hukumnya.

Hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang merupakan latar belakang pasal, maksud dan tujuan peraturan itu ditetapkan atau dimasukkannya pasal-pasal tertentu ke dalam suatu peraturan. Jadi yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalnya.

Di dalam praktik peradilan para hakim, jaksa, pembela atau penasehat hukum akan terlebih dahulu berhadapan dengan ketentuan perundangan, yang memerlukan penafsiran itu dibuat dan ditetapkan. Untuk itu maka perlu dipelajari laporan-laporan, surat-surat, keterangan atau penjelasan tertulis ketika peraturan itu dibuat. Misalnya diteliti berita acara sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian penafsiran yang terbatas untuk mengetahui latar belakang penetapan undang-undang itu dapat diperluas dengan meneliti latar belakang sejarah hukumnya, yaitu asal-usul dan sistem hukumnya. Apakah sistem hukum itu berasal dari sistem hukum asing, dari negeri Belanda yang dipengaruhi hukum Perancis, apakah sistem hukum itu sesuai dengan sistem hukum Indonesia berdasarkan hukum Pancasila, dan sebagainya.

e. Interpretasi teologis/sosiologis.

Dengan Interpretasi teologis (Sosiologis), hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teologis terjadi apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan

undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.

Melalui Interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rectswerkelijkheid*), sehingga jenis Interpretasi sosiologis atau teologis menjadi sangat penting. Sebagai contoh ada sebuah undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya jiwanya sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kemudian berdasarkan Interpretasi sosiologis/teologis undang-undang ini kenyataannya masih diterapkan terhadap peristiwa atau kasus masa kini, maka sudah barang tentu sebenarnya undang-undang itu tidak layak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim, dan kalaulah dipaksakan penerapannya keadilan masyarakat tidak akan tercapai karena sudah tidak sesuai lagi.

f. Interpretasi komparatif.

Metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi Komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum atau hukum asing lainnya.

g. Interpretasi antisipatif/futuristis.

Metode interpretasi antisipatif adalah metode penafsiran atas apa yang hendak dicapai (diantisipasi) oleh perumus peraturan perundang-undangan pada saat peraturan perundang-undangan dirumuskan. Dengan kata lain, metode ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar mengenai "untuk melindungi siapa atau apa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dirumuskan".

h. Interpretasi restriktif.

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan beritik tolak pada

artinya menurut bahasa. Dengan demikian Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang bersifat membatasi.

i. Interpretasi ekstensif.

Metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Contoh: Perkataan “menjual” dalam pasal 1576 KUHPerdara oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya semata-mata hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak.

Pada umumnya interpretasi historis menurut undang-undang dan interpretasi teologis bersifat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang. Sedangkan interpretasi ekstensif dan restriktif didasarkan pada hasil dan akibat dari penemuan berbagai metode interpretasi.

j. Interpretasi otentik/secara resmi.

Penafsiran otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. Dalam jenis interpretasi ini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

k. Interpretasi interdisipliner.

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.

l. Interpretasi multidisipliner.

Seorang Hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.

m. Interpretasi dalam perjanjian.

Interpretasi terhadap kontrak atau perjanjian dalam praktik hukum mengalami perkembangan, mengingat perjanjian merupakan kumpulan kata dan kalimat yang sifatnya *interpretable* (dapat ditafsirkan), baik oleh para pihak yang berkepentingan, undang-undang maupun oleh hakim. Sementara itu dalam aturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan pedoman dan kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya dalam menafsirkan perjanjian terutama ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antar satu pihak dengan pihak lainnya.

### 2.1.3.2. Metode Argumentasi

Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya (pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Untuk mengisi kekosongan itu digunakanlah metode itu digunakanlah metode berfikir analogi, penyempitan hukum dan *a contrario*.

#### a. *Argumentum per Analogiam*

Terhadap peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya. hakim akan memperluaskan dengan metode *argumentum per analogiam* atau analogi untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Analogi dapat diterapkan apabila menghadapi peristiwa yang mirip termasuk juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Analogi selain sebagai salah satu metode penemuan hukum juga sebagai penciptaan sesuatu hal yang baru. Di dalam hukum pidana analogi dilarang.

#### b. Penyempitan hukum

Dalam penyempitan hukum dibentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.

c. *Argumentum a Contratio*

Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu diatur oleh undang-undang. Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya, ini merupakan *argumentum a contrario*.

### 2.1.3.3. Penemuan Hukum Bebas

Makin tua suatu undang-undang makin banyak terdapat kekosongan di dalamnya karena itu hakim harus aktif dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Di sini hakim berfungsi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat pada undang-undang disebut penemuan hukum bebas.

Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkrit tertentu sehingga peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

## 2.2. Perjanjian

Setelah mengetahui apakah yang dimaksud dengan undang-undang dan metode penemuan hukum maka marilah kita melihat apakah yang dimaksud dengan perjanjian (dalam ruang lingkup hukum perdata) karena fokus kita pada pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah pada perjanjian perdata. Dengan mengetahui apakah yang dimaksud dengan perjanjian perdata itu, syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian maka dapat kita lihat bagaimana pelaksanaan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap perjanjian perdata dan akibat dari tidak dilaksanakannya pasal 31 tersebut.

### 2.2.1. Pengertian Perjanjian

Yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu lembaga hukum yang terbentuk dari:

1. bertemunya dua kehendak (*overeenkomst van willen*) menjadi satu kehendak bersama; atau
2. bertemunya kehendak dan kepercayaan (*overeenkomst van wil en vertrouw*); atau
3. bertemunya penawaran dan penerimaan atas penawaran (*overeenkomst van aanbod en aanvaarding*)

Sehingga setelah seseorang mengikatkan diri dengan seseorang lain dalam suatu perjanjian atau persetujuan yang terjadi karena hal tersebut di atas maka para pihak dalam perjanjian terikat pada seluruh kewajiban yang telah mereka atur sendiri dalam perjanjian yang mereka buat. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang itu yang dinamakan perikatan.

### 2.2.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (1320 KUHPer), yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

#### a. Sepakat

Untuk adanya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau consensus. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu

adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Dalam pasal 1321 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian tidak sah jika didasarkan pada kekhilafan, atau karena paksaan atau penipuan. Yang dimaksud dengan kekhilafan adalah kekeliruan mengenai suatu hal dalam perjanjian misalnya keliru akan pihak yang membuat perjanjian (*error in persona*) atau keliru mengenai objek atau hakekat barangnya dalam perjanjian (*error in substantia*). Yang dimaksud dengan paksaan disini adalah paksaan secara *psychis* atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada diri lawan (lihat pasal 1324 KUHPerdara). Sebab perjanjian yang diberikan karena paksaan secara *physic* berarti pihak yang dipaksa sebenarnya dalam keadaan tidak memberikan persetujuannya. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Subekti.

Jika kesepakatan didasarkan pada penipuan oleh KUHPerdara ditegaskan harus dibuktikan terlebih dahulu. Penipuan termasuk ke dalam tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dalam hal penipuan harus mendapat putusan dari pengadilan mengenai adanya tindak pidana penipuan (lihat pasal 1328 KUHPerdara).

#### b. Cakap

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dewasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah telah mencapai usia 21 tahun atau pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdara) atau telah mendapat penetapan dari Presiden mengenai kedewasaan (420 KUHPerdara). Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (vide Bab ke tujuh belas buku I).

Dari sudut keadilan orang yang membuat perjanjian, dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena

perjanjian berkaitan dengan harta kekayaan, orang tersebut harus berwenang atau berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.

c. Hal Tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (1333 KUHPerdara) dan objek tertentu itu dapat berupa barang yang akan ada (1334 KUHPerdara) kecuali dalam hal warisan yang belum dibuka tidak diperbolehkan sebagai objek dalam perjanjian. Hal tertentu ini berarti apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Sebab yang halal

Makna dari kata “sebab” (bahasa Belanda “*oorzaak*”, bahasa latin “*causa*”) disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan-tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi undang-undang hanya melihat apakah isi perjanjian tersebut adalah mengenai suatu hal yang halal atau tidak. Hakimlah yang berwenang menilai apakah suatu sebab adalah ‘halal’ atau tidak. Yang dimaksud dengan halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum (lihat 1337 KUHPerdara).

Dalam halnya suatu syarat Objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu adalah batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, yaitu melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka Hakim (*null and void*).

Dalam halnya suatu syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas. Jadi perjanjian tersebut tetap mengikat selama tidak dimintakan pembatalannya.

### **2.2.3. Sistem Terbuka dalam Hukum Perjanjian.**

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>20</sup> Pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato merupakan hukum pelengkap dengan demikian pasal-pasal tersebut dapat disimpangi jika para pihak yang membuatnya menghendaki demikian dan mereka mengatur ketentuan sendiri yang mengikat para pihak yang membuatnya. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dari pasal 1338 (1) yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dari kata “semua” dengan demikian para pihak bebas membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

### **2.2.4. Azas Konsensualitas dalam Hukum Perjanjian**

Dalam Hukum perjanjian berlaku suatu azas, yang dinamakan azas konsensualistas. Perkataan ini berasal dari perkataan latin “*consensus*” yang berarti sepakat. Untuk membuat suatu perjanjian sudah semestinya berdasarkan suatu sepakat. Dengan demikian arti dari azas konsensualistas adalah bahwa pada azasnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat.

---

<sup>20</sup> Bandingkan dengan hukum kebendaan dimana macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa.

Terhadap asas ini ada juga pengecualiannya, yaitu oleh undang-undang tertentu telah ditetapkan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara tersebut. Misalnya: perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis, dan lain sebagainya. Perjanjian-perjanjian dimana disyaratkan suatu formil tertentu ini dinamakan perjanjian formil.

#### **2.2.5. Kebatalan Perjanjian (Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan)**

Pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 ini hanya berlaku jika terjadi wanprestasi. Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 dan 1338, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) jika salah satu dari kedua syarat subyektif berdasarkan pasal 1320 terpenuhi dan salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya sehingga menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan pasal 1266 dapat diberlakukan terlepas dari ketentuan pasal 1338;
- b) jika salah satu dari kedua syarat subyektif terpenuhi dan salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan pasal 1266 tetap dapat diberlakukan terlepas dari ketentuan pasal 1338;
- c) jika salah satu dari kedua syarat subyektif tidak terpenuhi, dan salah satu pihak memenuhi perikatannya sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka pasal 1266 tidak dapat diberlakukan sehingga pembatalan harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1338;
- d) jika salah satu dari kedua syarat obyektif terpenuhi, dan salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan pasal 1266 tetap dapat diberlakukan terlepas dari ketentuan pasal 1338;
- e) jika salah satu dari kedua syarat obyektif tidak terpenuhi, dan salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya sehingga menimbulkan kerugian, maka pasal 1266 tidak perlu diberlakukan, perjanjian telah batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 1338 alinea 2;

- f) jika salah satu dari kedua syarat obyektif tidak terpenuhi, dan salah satu pihak memenuhi perikatannya sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka pasal 1266 tidak perlu diberlakukan, perjanjian telah batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 1338 alinea 2;
- g) jika seluruh syarat subyektif dan obyektif terpenuhi, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya sehingga menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan pasal 1266 dapat diberlakukan terlepas dari ketentuan pasal 1338;
- h) jika seluruh syarat subyektif dan obyektif terpenuhi, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan pasal 1266 tetap dapat diberlakukan terlepas dari ketentuan pasal 1338;

Yang dapat disimpangi adalah hanya alinea kedua dan ketiga dari pasal 1266 KUHPerduta. Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 alinea kedua dan ketiga, pembatalan tidak dimintakan ke muka lembaga peradilan (baik Pengadilan maupun Arbitrase), tetapi tidak batal demi hukum, karena alinea kedua pasal 1338 berlaku dengan sendirinya.

Setelah membicarakan undang-undang dan perjanjian maka sesuai dengan pokok permasalahan ketiga dari penulisan tesis ini maka kita akan membicarakan gambaran umum dari *Production Sharing Contract* ini.

### **2.3. Tinjauan Umum Terhadap *Production Sharing Contract* di Indonesia**

*Production Sharing Contract* merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikatakan sebagai kontrak *inominat*. Kontrak *inominat* ini lahir dan berkembang dalam masyarakat. Karena kedudukannya itu kontrak *inominat* ini bersifat khusus dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur oleh KUHPerduta. Khusus dalam arti kontrak *inominat* ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya *Production Sharing Contract* harus

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia. Barulah jika peraturan perundang-undangan dimaksud tidak mengaturnya maka ketentuan ini harus tunduk pada KUHPerdara, terutama buku III. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi: *Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu.*

Selain tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian juga secara tidak langsung terikat pada perundang-undangan lainnya. *Production Sharing Contract* pun demikian, walaupun perjanjian ini mempunyai nama khusus namun dia juga terikat pada perundang-undangan yang lain yang secara tidak langsung mengikat *Product Sharing Contract*, misalnya peraturan tentang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, termasuk undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang dibahas dalam tesis ini.

*Production Sharing Contract* ataupun Kontrak Bagi Hasil mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Timbulnya kontrak ini adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>21</sup> Dalam kedua undang-undang tersebut tidak ditentukan isi atau klausul yang harus ada dalam kontrak. Namun, kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa kontrak yang disetujui oleh Pemerintah harus berisi syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi negara. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan konstitusional mengenai Minyak dan Gas Bumi serta *Production Sharing Contract*-pun semakin berkembang. Saat ini keberadaan PSC diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

---

<sup>21</sup> Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta:Djambatan, 2000), hal. 93.

Jika digambarkan secara garis besarnya, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang melalui perjanjian antara kontraktor dan Kementerian ESDM cc. Ditjen Migas. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas. Pada tesis ini hanya akan dibahas secara garis besar mengenai *Production Sharing Contract*.

### **2.3.1. Definisi dan Karakteristik Production Sharing Contract.**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tidak memberikan definisi apa yang disebut PSC. Baru di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 disebutkan definisi dari PSC. Menurut peraturan tersebut PSC adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA<sup>22</sup> dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Adapun definisi PSC ialah: perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.<sup>23</sup> Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengartikan PSC sebagai suatu kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan Negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang dibawa pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri yang pembayarannya

---

<sup>22</sup> Sekarang Badan Pelaksana dari PSC adalah BP MIGAS.

<sup>23</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.38.

dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan perusahaan.<sup>24</sup> Berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang- Undang Migas disebutkan: “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa kepentingan Indonesia sangat besar dari pelaksanaan PSC ini. Dalam PSC kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tanpa dapat dirundingkan kembali (misalnya tentang pembagian minyak yang dihasilkan). Esensi dari perjanjian ataupun kontrak-kontrak dalam pengelolaan minyak dan gas bumi adalah berbeda dengan kontrak-kontrak bisnis pada umumnya. Kedudukan para pihak dalam menentukan consensus adalah tidak selalu setaraf dan murni dipengaruhi oleh hukum-hukum ekonomi pasar yang berlaku. Faktor politik seringkali lebih dominan dalam kontrak-kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi. Hal ini karena Minyak dan Gas Bumi merupakan sebahagian dari kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, dengan demikian juga dimiliki oleh negara. Akibat pokok dari prinsip pemilikan tersebut terlihat dalam karakteristik dari Kontrak Bagi Hasil antara lain:

a. Manajemen ada di tangan negara

Negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah pengawasannya. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (*approval*). Yang terjadi adalah pendelegasian dan derivasi kewenangan kepada kontraktor, sedangkan hak asal yaitu negara selaku pemilik dan pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi tidak berubah dan tidak dialihkan sama sekali.<sup>25</sup> Khusus untuk

---

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 231-232.

<sup>25</sup> Rudi M SImamora, *Op.Cit.*, hal. 61.

Indonesia, ketentuan ini merupakan tuntutan konstitusional dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan manajemen ada di tangan BP MIGAS, maka kontraktor diharuskan menyerahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja yang diperlukan dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi kepada BP MIGAS untuk mendapat persetujuan. BP MIGAS juga berkewajiban mengawasi jalannya rencana kerja dan rencana anggaran belanja yang telah disetujui tersebut.

Untuk setiap penggunaan dan penempatan tenaga kerja di wilayah kerjanya, kontraktor harus memberitahukan kepada BP MIGAS untuk mendapatkan persetujuan. Jika kontraktor hendak menggunakan tenaga asing harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM. Dengan demikian BP MIGAS dan tentu saja negara, punya kuasa dalam mengendalikan produksi minyak dan gas bumi.

b. Kepemilikan aset ada pada Negara

Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan Negara segera setelah dibeli atau di depresiasi. Hal demikian adalah lazim karena biaya dari pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi dimasukkan menjadi biaya produksi yang nantinya akan diganti Negara. Ketentuan ini umumnya mengecualikan peralatan yang disewa kontraktor karena kepemilikannya memang tidak pernah beralih kepada kontraktor.

c. Pembagian Hasil Produksi (*production split*)

Pada dasarnya inti dari PSC adalah pembagian dari hasil produksi. Adapun pembagian tersebut dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. *First Tranche Petroleum* (FTP)
2. Penggantian Biaya operasi (*Cost Recovery*)
3. *Equity To Be Split* (ETS)
4. Pajak (*tax*)

## 5. *Domestic Market Obligation* (DMO)

### 2.3.2. **Penyelesaian Sengketa**

Dalam setiap perjanjian dapat dimasukkan forum penyelesaian sengketa. Biasanya forum penyelesaian pada PSC jika terjadi sengketa ditentukan dalam beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Melalui Musyawarah

Menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara BP MIGAS dengan Kontraktor merupakan suatu usaha yang pertama dilakukan oleh para pihak. Melalui musyawarah dapat dikatakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Karena disini para pihak terlihat ada keinginan atau itikad baik. Cara ini dianggap lebih murah dan lebih cepat dibandingkan melalui pengadilan. Selain itu masalah yang dihadapi dapat diatasi bersama (dasar sama-sama mempercayai masih ada), sehingga kalau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Badan Arbitrase.

#### 2. Melalui Arbitrase

Dalam PSC, Badan Arbitrase yang ditunjuk biasanya adalah Arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce*) yang berkedudukan di Paris. Disini para pihak sepakat menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara mereka, dan atas keputusan tersebut para pihak berfungsi untuk tunduk kepada keputusan pihak ketiga (Arbiter) tersebut. Pada kebanyakan PSC hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia karena disini kepentingan Indonesia lebih besar.

“Hukum Indonesia” disini artinya hukum yang berlaku di negara kita sekarang, yaitu: Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk segala peraturan yang berlaku saat PSC dibuat. Walaupun Kontrak Bagi Hasil itu menunjuk Arbitrase Internasional tapi baik untuk pelaksanaan kontrak maupun untuk

menyelesaikan perselisihan diberlakukan Hukum Indonesia, artinya diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

### **2.3.3. Segi-Segi Hukum Perdata Internasional dalam *Production Sharing Contract***

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Bahasa disebutkan bahwa perjanjian Internasional wajib dibuat juga dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian kita harus mencari unsur asing dalam PSC ini.

*Production Sharing Contract* merupakan salah satu kontrak di bidang minyak dan gas bumi yang dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum perdata Internasional. Hal ini karena materi yang terdapat dalam kontrak tersebut berhubungan atau bersinggungan dengan unsur-unsur asing. Supaya kita dapat mengetahui apakah PSC termasuk dalam hukum perdata Internasional atau tidak, maka uraian mengenai hal-hal yang termasuk HPI akan kita kaitkan dengan PSC, yaitu pertama status personil badan hukum. Seperti inividu maka badan hukum juga mempunyai status personilnya. Status personil badan hukum ini menentukan hak-hak dan kewenangannya sejak lahir atau diciptakan sampai dengan berhentinya ia sebagai badan hukum setelah likuidasi.<sup>26</sup>

Pada PSC kontraktornya kadang merupakan badan hukum yang dibentuk dan berada di bawah hukum asing. Sedangkan BPMIGAS dibentuk dan berada di bawah hukum Indonesia. Mengenai titik penentu untuk badan hukum ini terdapat dua teori, yaitu teori inkorporasi dan teori manajemen pusat yang efektif. Pada teori inkorporasi badan hukum tunduk pada hukum dari negara diaman ia telah diciptakan. Sedangkan pada teori manajemen pusat yang efektif, maka badan hukum tunduk pada hukum negara dimana kantor pusat yang efektif berkedudukan. Hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini.

---

<sup>26</sup> Sudarto Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal.207

Hal kedua yang menjadikan PSC termasuk dalam ruang lingkup HPI adalah karena adanya klausula pilihan hukum. Sebab BP MIGAS dan para kontraktor yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda tersebut menentukan pilihan hukum yang diberlakukan apabila timbul sengketa. Pilihan hukum ini merupakan titik taut penentu (TPS). Hal yang ketiga, di dalam PSC terdapat klausula pilihan forum, yaitu Arbitrase dan Konsultasi. PSC biasanya menunjuk *International Chamber of Commerce (ICC)*. Dari uraian di atas terlihat bahwa PSC berhubungan dengan unsur-unsur asing (*foreign element*) sehingga kontrak di bidang minyak dan gas bumi ini dapat kita masukan termasuk dalam ruang lingkup HPI.

#### **2.4. Analisa Hukum**

Setelah membicarakan teori maka kita akan masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan. Pada Bab 1 telah disebutkan bahwa pokok permasalahan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah keberlakuan penerapan pasal 31 dan kaitannya dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan akibat hukum dari pelanggaran pasal tersebut?
3. Bagaimana akibat hukum Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap *Production Sharing Contract* Indonesia?

Sebelumnya kembali kita lihat topik utama dari penyusunan tesis ini, yaitu pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Bunyi dari pasal 31 adalah sebagai berikut:

(1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah*

**Universitas Indonesia**

*Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*

- (2) *nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*

Pada pasal tersebut sudah jelas bahwa penggunaan Bahasa Indonesia tersebut diwajibkan. Namun undang-undang ini tidak mengatur sanksi jika pasal ini tidak dilaksanakan. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan, baik di antara para akademisi, *lawyer*, maupun para pelaku usaha mengenai akibat hukum dan keberlakuan pasal 31 ini.

Untuk mengartikan suatu undang-undang yang tidak jelas maka diperlukanlah suatu metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi. Dari 16 metode interpretasi yang telah penyusun jabarkan sebelumnya maka menurut penyusun metode interpretasi yang tepat untuk menjawab permasalahan adalah:

- a. Interpretasi gramatikal,
- b. Interpretasi historical,
- c. Interpretasi antisipatif, dan
- d. Interpretasi komparatif.

a. Interpretasi Gramatikal

Secara gramatikal atau secara tata bahasa menurut penyusun pasal 31 ini sudah jelas, yaitu bahwa terhadap nota kesepahaman atau perjanjian (antar pihak Indonesia) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan yang melibatkan pihak asing dapat dibuat juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau dalam bahasa Inggris. Jadi jika melibatkan pihak asing dapat dibuat dalam bentuk 2 (dua) bahasa atau lebih. Dengan demikian pasal ini tidak dapat ditafsirkan lain.

Dalam praktek dengan dibuatnya suatu perjanjian ke dalam dua bahasa menimbulkan permasalahan perbedaan interpretasi akan makna yang sebenarnya terkandung dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat diselesaikan dengan menunjuk satu bahasa yang berlaku bagi penafsiran seluruh isi perjanjian tersebut. Hal ini disebut dengan **Governing Language** pada salah satu klausulanya. Dengan

demikian jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan perjanjian tersebut maka yang berlaku bagi penafsiran seluruh isi perjanjian adalah bahasa yang telah disepakati oleh para pihak di dalamnya.

Contoh kalimat pada klausul:

*PERJANJIAN ini beserta lampirannya dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia.*

*The language of this CONTRACT, along with its attachments, shall be made in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any inconsistent interpretation between Bahasa Indonesia version and English version in this CONTRACT, then the terms and conditions in Bahasa Indonesia version shall prevail.*

Menurut penyusun hal ini lebih tepat diterapkan dalam perjanjian perdata atau perjanjian yang bersifat komersil saja sebab dalam perjanjian Internasional yang melibatkan lembaga Negara dan/atau instansi Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak asing maka tentunya tidak mudah untuk menetapkan bahasa mana yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam perjanjian ataupun seluruh perjanjian mengingat perjanjian atau nota kesepahaman tersebut pada hakikatnya adalah suatu G to G (*sovereign*) contract. Hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini.

Jika terjadi sengketa bagaimana penyelesaiannya? Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya maka bahasa yang berlaku bagi penafsiran seluruh isi perjanjian adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai forum penyelesaian sengketanya. Dalam perjanjian para pihak dapat menentukan sendiri forum penyelesaian sengketanya atau istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut *Choice of Forum*.<sup>27</sup> Jika penyelesaian

---

<sup>27</sup> Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui:

1. Forum Pengadilan
  - a. Pengadilan Dalam Negeri; atau
  - b. Pengadilan Luar Negeri/Asing.
2. Forum Non-Pengadilan

sengketa dilakukan dalam forum Indonesia, yaitu melalui pengadilan,<sup>28</sup> dimana sudah pasti yang memeriksa perkara adalah Hakim Indonesia, dan *governing language*-nya adalah Bahasa Indonesia tentunya akan lebih mudah bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara memahami makna perjanjian tersebut.

Bagaimana jika penyelesaian sengketa dilakukan di forum asing? Tentunya bahasa yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah bahasa asing yang sesuai dengan bahasa forum asing yang dipilih tersebut atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional. Lalu bagaimana jika putusan forum asing tersebut dilaksanakan di Indonesia?

Yang dimaksud dengan forum asing disini adalah pengadilan asing dan Arbitrase asing. Terhadap dua forum asing tersebut ada perlakuan yang berbeda berkaitan dengan pelaksanaan putusannya di Indonesia. Pertama, terhadap putusan pengadilan asing, menurut pasal 22a AB<sup>29</sup> dan pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV)<sup>30</sup> Pengadilan Indonesia tidak tunduk pada putusan pengadilan asing yang bersifat *condemnatoir*<sup>31</sup> sehingga Hakim Indonesia wajib memeriksa kembali sengketa tersebut menurut hukum acara perdata

- 
- a. Negosiasi (Dalam atau Luar Negeri);
  - b. Mediasi (Dalam atau Luar Negeri);
  - c. Konsiliasi (Dalam atau Luar Negeri); dan
  - d. Arbitrase (Dalam atau Luar Negeri).

<sup>28</sup> Mengenai kompetensi pengadilan Indonesia tunduk pada pasal 118 HIR/RIB.

<sup>29</sup> Pasal 22a: (s.d.t. dg S. 1918-234) Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akte-akte otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan. (RO.199.)

<sup>30</sup> Pasal 436 RV:

- (1) Kecuali seperti ditentukan dalam pasal 724 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain ketentuan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia.
- (2) Perkara-perkara sedemikian dapat diajukan lagi dan diputuskan di dalam badan-badan peradilan di Indonesia.
- (3) Berkenaan dengan pengecualian-pengecualian yang tercantum didalam ayat (1) di atas, maka keputusan-keputusan dari hakim luar negeri dapat dijalankan hanya setelah memperoleh suatu perintah fiat eksekusi (*executoir*) dalam bentuk seperti ditentukan dalam pasal 435 yang telah diperoleh oleh pihak pemenang dari Pengadilan Negeri di Indonesia yang berwenang di tempat dimana keputusan asing ini harus dilaksanakan.
- (4) Untuk memperoleh perintah fiat eksekusi tersebut, tidak perlu untuk mengadili perkara yang bersangkutan sekali lagi.

<sup>31</sup> Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum.

Indonesia (tunduk pada HIR atau RBG). Dalam kondisi tersebut Hakim Indonesia biasanya akan meminta diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia suatu dokumen berbahasa asing untuk mempermudah pemahamannya mengenai makna dari perjanjian tersebut. Yang berwenang membuat terjemahan ini adalah penerjemah tersumpah.

Jika pilihan penyelesaian sengketa adalah Arbitrase asing, maka semenjak Indonesia meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (“Konvensi New York”) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 (“Keppres No. 34/1981”) putusan lembaga Arbitrase Internasional (asing) telah diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia dengan syarat harus mendapat penetapan dulu dari Ketua Pengadilan Indonesia. Pada saat mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan dari Arbitrase asing tersebut disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Terjemahan-terjemahan tersebut berarti dibuat setelah terjadinya sengketa dimana dari awal perjanjian memang para pihak sepakat untuk tidak membuat perjanjian tersebut ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berarti para pihak tidak terlibat langsung dalam proses Penerjemahan tersebut sehingga bisa saja terjemahan tersebut maknanya menyimpang dari isi seluruh perjanjian tersebut. Padahal hakim Indonesia berpedoman terhadap makna dari terjemahan tersebut. Tentunya hal ini bisa saja merugikan pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut.

Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor: (a) Perbedaan kultur, (b) perbedaan budaya hukum, (c) penerjemah yang bersangkutan tidak memahami hukumnya, (d) penerjemah yang bersangkutan tidak menguasai tata bahasa walaupun dia memahami hukumnya. Dengan demikian akan lebih aman dan mudah jika perjanjian dari awal dibuat juga ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini tentunya untuk melindungi kepentingan para pihak dari Indonesia yang membuat perjanjian tersebut.

Dari penjelasan tersebut ternyata masih belum cukup menjawab pokok permasalahan dari tesis ini, maka kita melihat dari segi historis dari pembentukan undang-undang ini.

## b. Interpretasi Historikal

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Hal ini sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan juga diakui dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Seperti sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya undang-undang ini lahir karena didasari oleh semangat Sumpah Pemuda. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sendiri telah ditegaskan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) *Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa*

Dengan demikian kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia (sebagai bahasa resmi Negara) dalam perjanjian (perdata pada khususnya) yang melibatkan pihak Indonesia, baik Pemerintah/Negara maupun swasta berfungsi untuk menunjukkan kebanggaan akan jati diri bangsa Indonesia. Jadi sudah sepatutnyalah Warga Negara Indonesia dengan bangga menggunakan Bahasa Indonesia dalam pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, **transaksi dan dokumentasi niaga**, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Penebalan kata tersebut dimaksud untuk menekankan bahwa dalam transaksi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan niaga seperti perjanjian menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 25:

- (1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
- (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

e. Interpretasi Antisipatif.

Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu tujuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dapat dilihat dari pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009,<sup>33</sup> khususnya pada ayat 1 dan 2. Dari pasal tersebut terlihat semangat pembentuk undang-undang yaitu pada masa yang akan datang dapat meng-*Internasional*-kan Bahasa Indonesia. Ini adalah cita-cita dari pembentuk undang-undang ini mengingat pengguna Bahasa Indonesia adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yaitu kurang lebih sebanyak 200 juta jiwa. Jika kita membaca keseluruhan pasal 26 hingga 39 Undang-undang ini (dapat dilihat pada lampiran) maka dapat kita rasakan semangat dari pembentuk undang-undang ini.

Pasal 32 undang-undang ini berbunyi:

- (1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat Internasional di Indonesia*
- (2) *Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat Internasional di luar negeri.*

Pada ayat pertama dengan tegas diatur bahwa dalam forum di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Bayangkan saja jika setiap forum di Indonesia, baik oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh warga Negara asing, wajib menggunakan Bahasa Indonesia maka cita-cita pembentuk undang-undang ini untuk mengInternasionalkan Bahasa Indonesia dapatlah tercapai. Lalu

- 
- (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

<sup>33</sup> Pasal 44:

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Universitas Indonesia**

bagaimana hubungannya dengan pasal 31? Mari kita berfokus pada kata "di" yang ditebalkan oleh penyusun.

Dari bunyi ketentuan pasal 44 Jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa pada hakekatnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman/perjanjian (pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009) hanya berlaku **di** Indonesia, artinya bilamana naskah nota kesepahaman/ perjanjian tersebut akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu **di** Indonesia. Dari penjelasan tersebut menjadi lebih jelas bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terbatas pada perjanjian yang akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu di Indonesia. Yang dimaksud dengan tujuan tertentu ini dapat dilihat dari interpretasi komparatif.

### c. Interpretasi Komparatif

Penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan bunyi ketentuan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan setelah memahami arti/makna secara gramatikal dan latar belakang sejarah serta maksud dan tujuan pembuatnya, dengan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau membandingkannya dengan aturan yang sama dan setara Negara lain. Untuk tujuan penyusunan tesis ini, Penyusun cukup melakukan perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia.

#### i) Untuk keperluan pembuktian.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan bukti tulisan menjadi bukti yang digunakan jika timbul suatu perselisihan.<sup>34</sup> Dengan demikian jika terjadi sengketa, bukti yang selalu ditunjukkan kepada Hakim adalah bukti tulisan yang menerangkan apa yang ditulis dalam bukti tulisan itu. Untuk melihat apakah benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam bukti tulisan dan apakah yang ditulis dalam bukti tulisan itu adalah benar maka hakim harus memahami isi dari bukti

---

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1987), hal.29.

tulisan yang bersangkutan.<sup>35</sup> Bukti tulisan yang diperiksa dalam pengadilan bisa saja dalam bahasa asing. Salah satu cara mempermudah pemahaman hakim adalah dengan menerjemahkan bukti tulisan tersebut ke dalam bahasa yang hakim tersebut pahami, yaitu Bahasa Indonesia. Penerjemahan ini harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

- ii) Untuk tujuan pendaftaran (untuk diketahui pihak ketiga).
- a. Pasal 4 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba yang mewajibkan perjanjian Waralaba yang ditulis dalam bahasa asing pada saat permohonan pendaftaran di Departemen Perdagangan Republik Indonesia wajib disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian untuk tujuan pendaftaran perjanjian Waralaba yang berbahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Tentu saja untuk perjanjian mengenai rahasia dagang ketentuan ini tidak berlaku karena rahasia dagang sifatnya adalah untuk tidak diketahui oleh pihak ketiga.
  - b. Pasal 7 ayat 1<sup>36</sup> Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa akta pendirian wajib dalam bentuk akta notaris Berbahasa Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepentingan pendaftaran perseroan tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tentunya perseroan tersebut tidak dapat didaftarkan sehingga tidak dapat memperoleh status badan hukum (lihat pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hal.30

<sup>36</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas:  
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas:  
(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

- c. Seluruh permohonan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/ industri menurut peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual harus menggunakan Bahasa Indonesia. Walaupun yang diatur oleh undang-undang Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan pelaksanaannya adalah surat permohonan yang wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia namun sudah sewajarnya perjanjian lisensi yang didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual supaya memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga wajib ditulis atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- d. Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Putusan Arbitrase asing yang didaftarkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib dibuat dalam terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh terjemahan tersumpah. Hal ini terkait dengan pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia wajib didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan wajib memeriksa apakah putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak.
- iii) Akta Otentik menurut pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu **di** tempat **di** mana akta itu dibuatnya. Yang dimaksud dengan pejabat umum ini antara lain: notaris, pejabat pembuat akta tanah, juru sita, lelang, pejabat catatan sipil, pengadilan, dan sebagainya. Bandingkan penebalan kata “di” dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 pada penjelasan sebelumnya.
- Pada pasal 43 (1) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan jika para pihak berkehendak

lain akta dapat dibuat dalam bahasa asing dengan ketentuan Notaris wajib menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (pasal 43 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Jabatan Notaris).

iv) Hukum Surat Berharga

Pasal 100 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesia, Staatsblad 1847-23*) berbunyi: *De wisselbrief behelst de benaming "wisselbrief", opgenomen in de tekst zelf an uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld.* Terjemahannya adalah: Surat Wesel memuat penyebutan kata "surat wesel" yang ditulis dalam naskahnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa **di** mana alas hak surat sanggup tersebut dilaksanakan.

Pasal 174 angka 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847-23*) berbunyi: *De orderbrief behelst de benaming "orderbrief", opgenomen in de tekst zelf an uitgedrukt in de taal, waarin de titel is gesteld.* Terjemahan yang benar untuk Pasal ini adalah: Surat sanggup memuat penyebutan kata "surat sanggup", yang ditulis dalam naskahnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa **di** mana alas hak surat sanggup tersebut dilaksanakan.

- v) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan produk perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia diatur dalam hal penawaran produk perbankan (*structured product*), informasi mengenai produk perbankan tersebut dan pada pasal 27 ayat (1) dan (3) dengan jelas disebut : "kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi *Structured Product* wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dalam Bahasa Indonesia". Hal ini untuk melindungi para nasabah atas informasi dari transaksi *structured product* yang banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak

dipahami oleh orang awam. Dengan mengetahui lebih banyak mengenai informasi mengenai produk perbankan ini membuat para nasabah mengetahui dan memahami resiko yang akan dihadapinya dari transaksi tersebut.

Dengan demikian sudah jelas bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman/perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia sifatnya adalah wajib jika naskahnya akan dipergunakan **di** Indonesia untuk tujuan tertentu, karena penggunaan Bahasa Indonesia **di** Indonesia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian dari penjabaran metode interpretasi di atas maka dapatlah kita menjawab pokok permasalahan dari tesis ini.

#### **2.4.1. Keberlakuan penerapan pasal 31 dan kaitannya dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.**

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa undang-undang ini lebih tepat dilaksanakan (terbatas) pada perjanjian perdata. Terhadap perjanjian yang bersifat publik menurut penyusun kurang tepat karena pada dasarnya perjanjian publik itu adalah G-to G (*sovereign*) *Contract*. Hal ini bertentangan dengan surat balasan dari Patrialis Akbar, Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode: 2009-2014 dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 tertanggal 28 Desember 2009 kepada 11 kantor Hukum di Indonesia. Beginilah tulisan Patrialis Akbar yang penyusun kutip secara langsung:

“Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris kami berpendapat bahwa pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia **tidak melanggar persyaratan kewajiban** sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut....”

(Penebalan dan penggarisan kata di atas adalah dari surat Patrialis Akbar sendiri). Bapak Patrialis Akbar pada surat tersebut berpendapat bahwa keberlakuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak melingkupi

**Universitas Indonesia**

perjanjian di bidang komersil/ perdata. Padahal sudah jelas bahwa pasal ini lebih tepat berlaku untuk perjanjian yang bersifat komersil/ perdata.

Selanjutnya Patrialis Akbar juga menulis:

“Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009”

Menurut pasal 40<sup>38</sup> undang-undang ini keberlakuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia menunggu peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden padahal secara gramatikal Pasal 31 dan penjelasannya sudah jelas mengatur bahwa kontrak Berbahasa Indonesia yang melibatkan pihak Indonesia<sup>39</sup> adalah wajib. Jadi tidak perlu lagi menunggu peraturan pelaksanaannya.

Dalam membaca undang-undang tentu saja kita tidak dapat terpaku pada satu pasal saja karena setiap pasal adalah saling berkaitan. Jika melihat pasal 32 maka sudahlah jelas sejauh mana keberlakuan pasal 31 ini. Penjelasan singkatnya kewajiban ini adalah **terbatas pada perjanjian dengan tujuan tertentu di Indonesia**. Bandingkan dengan penjelasan sebelumnya pada interpretasi komparatif.

Kemudian bagaimanakah sifat kaedah hukum dari pasal 31 ini dimana terdapat kata “wajib” dalam kalimat ketentuannya.<sup>40</sup> Menurut Bapak Suhariyono AR, yang dimaksud dengan kata “wajib” dapat diartikan:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 40: *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.*

<sup>39</sup> Menurut penyusun makna dari “melibatkan” ini adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak dalam perjanjian.

<sup>40</sup> Bandingkan dengan sifat kaidah hukum. Sifat kaidah hukum terbagi dalam sifat imperatif dan sifat fakultatif. Kaidah hukum bersifat imperatif jika kaidah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Kaidah hukum itu bersifat fakultatif jika

1. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi (baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif). Terkait dengan sanksi pidana, lawan katanya adalah “larangan”;
2. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi moral atau politik;
3. Kewajiban dengan konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak dengan menyediakan sarana prasarana.

Menurut Beliau dalam hal kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, cenderung pada konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak dengan menyediakan sarana prasarana (oleh Pemerintah, dalam hal ini lembaga kebahasaan).<sup>42</sup> Dengan demikian Pemerintah berkewajiban menyediakan lembaga kebahasaan yang berkualitas untuk melakukan Penerjemahan sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Yang dimaksud berkualitas dalam hal ini adalah menguasai tata bahasa dan memahami hukumnya. Penyusun sependapat dengan pendapat Beliau dengan catatan tidak berarti keberlakuan pasal 31 ini menunggu dibentuknya lembaga kebahasaan ini.

Yang dimaksud dengan wajib dalam suatu undang-undang adalah mandatory (keharusan) dalam kewajiban hukum (*legal obligation*) dan bukan voluntary (kesukarelaan). Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom). Dengan demikian jika ditinjau dari isinya tersebut maka kaidah hukum pada pasal 31 berisi suruhan (*gebod*).<sup>43</sup> Kaidah hukum yang berisi suruhan maka sifat kaedah hukumnya adalah

---

kaidah hukum itu tidak secara *a priori* mengikat. Kaidah hukum fakultatif ini sifatnya melengkapi, subsidair atau dispositif.

<sup>41</sup> Diberikan dalam seminar hukum online “Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak BerBahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha” pada tanggal 8 Oktober 2009.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ditinjau dari isinya dapat dibagi tiga macam kaidah hukum, yaitu:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*)
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*)
3. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)

imperatif.<sup>44</sup> Kaidah hukum yang bersifat imperative secara *a priori* harus ditaati.<sup>45</sup> Kaidah hukum yang demikian bersifat mengikat atau memaksa.<sup>46</sup>

Secara filsafat Hukum, sudah sepatutnyalah kita sebagai bagian dari Warga Negara Hukum mematuhi hukum tanpa pamrih. Mematuhi hukum merupakan etika "imperatif kategoris" dimana tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum. Bandingkan dengan pendapat Immanuel Kant.<sup>47</sup> (hal ini tidak akan dibahas lebih jauh dalam tesis ini).

Agar berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur : harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus. Dengan demikian supaya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 berfungsi harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Walaupun tidak diatur adanya sanksi dalam suatu undang-undang sifatnya adalah wajib dilaksanakan dan tetap mengikat.<sup>48</sup>

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XV pasal 35, pasal 36A dan pasal 36B yang menyatakan bahwa bendera Negara Indonesia ialah "Sang Merah Putih", bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya dan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Dengan demikian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis. Sedangkan keberlakuan secara filosofis tidak

---

<sup>44</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993), hal.36.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1995), hal.31-33.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Mariana Sutadi, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan juga Fernando Manullang, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

perlu diragukan lagi yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Cita-cita hukum dari pembentuk undang-undang adalah untuk membuat Bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Tentu saja ini juga menjadi keinginan seluruh Warga Negara Indonesia. Jika ini disadari oleh seluruh Warga Negara Indonesia tentu saja undang-undang ini akan dipatuhi dengan kesadaran penuh, termasuk pasal 31 dari undang-undang ini. Bayangkan jika Bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional tentu saja mempengaruhi penggunaan bahasa dalam setiap interaksi Internasional yaitu terutama mempermudah Warga Negara Indonesia dalam melakukan transaksi perdagangan secara Internasional. Menurut penyusun inilah salah satu keyakinan pembentuk undang-undang ini bahwa undang-undang ini secara sadar akan dipatuhi tanpa diperlukan suatu sarana memaksa seperti sanksi negatif.<sup>49</sup> Bandingkan dengan teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) pada keberlakuan undang-undang secara sosiologis. Dengan demikian sudah jelas bahwa undang-undang ini dapat berfungsi di masyarakat karena memenuhi ketiga unsur tersebut.

Mari kita bandingkan dengan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada ayat (1) dengan tegas disebutkan bahwa akta (Notaris) dalam Bahasa Indonesia. Kemudian pada ayat (4) Jo. ayat (5) diatur bahwa akta notaris dapat dibuat dalam bahasa asing namun Notaris punya kewajiban untuk menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Undang-undang ini tidak mengatur akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris jika pasal ini tidak dipatuhi. Pada prakteknya Notaris tetap mematuhi ketentuan ini dimana minuta akta dibuat dalam bahasa asing dan notaris selalu membuat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Apakah alasan Notaris tetap mematuhi ketentuan ini padahal dalam undang-undang tidak ditentukan ketentuan mengenai

---

<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan sanksi adalah persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakannya dinamakan sanksi negatif. (Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV Remadja Karya, 1988), hal.37).

akibat hukumnya seperti pada pasal 84 dan pasal 85 Undang-undang tentang Jabatan Notaris? Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pasal 1868 KUHPerdara yang mengatur mengenai akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu **di** tempat **di** mana akta itu dibuatnya (misalnya Notaris). Bandingkan penebalan dan garis bawah pada kata “di” dengan penebalan dan garis bawah pada kata “di” pada pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 di bawah ini.

Untuk memahami keberlakuan penerapan pasal 31 harus dikaitkan dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman/perjanjian (yang dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009) hanya berlaku di Indonesia, artinya jika naskah nota kesepahaman/ perjanjian tersebut akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan penyusun sebelumnya mengenai teori interpertasi komparatif. Jadi, jika dikaitkan dengan tujuan tertentu di Indonesia maka pasal 31 ini menjadi bersifat imperatif.

#### **2.4.2. Penerapan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan akibat hukum dari pelanggaran pasal tersebut.**

Lalu apakah ada implikasi dari ketidakpatuhan terhadap pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap suatu perjanjian (perdata)? Menurut penyusun sudah tentu ada implikasi jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, namun tidak secara langsung. Pada pembahasan awal telah ditekankan bahwa dengan diundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi suatu alasan yuridis akan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk, namun tidak terbatas, dalam nota kesepahaman/ perjanjian. Hal ini untuk melindungi kepentingan (kurang lebih) 200 juta penduduk Indonesia yang menggunakan Bahasa Indonesia dari ketidakpahaman akan istilah-istilah asing. Tidak semua penduduk Indonesia mengerti bahasa asing, bayangkan jika penduduk yang buta bahasa asing “dipaksa” menandatangani perjanjian bahasa

asing dikarenakan tidak ada perjanjian dalam Bahasa Indonesia padahal para pihak yang membuat perjanjian adalah dari unsur Indonesia.

Selain syarat materiel, perjanjian juga dapat dipersyaratkan secara formal. Persyaratan formal, pada umumnya ditentukan sendiri oleh para pihak atau ditentukan oleh undang-undang (misalnya bentuk perjanjian, bahasa yang digunakan baku atau tidak baku, boleh tertulis atau tidak tertulis, atau dengan akte otentik; (untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah selain syarat materiel, harus juga memenuhi syarat formal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam bentuk pendaftaran untuk setiap hak). Syarat formil ini terbatas pada perjanjian tertentu untuk tujuan tertentu, misalnya dalam hal pendaftaran.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat formil. Penggunaan Bahasa Indonesia merupakan anjuran untuk digunakan dalam suatu perjanjian dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak terjebak pada penafsiran yang keliru dan dapat merugikan salah satu pihak. Namun semenjak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan ada beberapa reaksi yang muncul dikaitkan dengan syarat materiel perjanjian. Hal ini karena kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia ini mencakup seluruh perjanjian (komersil/perdata).

Pertama: Apakah pelanggaran pasal 31 ini melanggar syarat sahnyanya perjanjian yaitu dalam hal klausul yang halal, Kedua: Apakah pelanggaran pasal 31 ini melanggar syarat sahnyanya perjanjian yaitu dalam hal Syarat subjektif Perjanjian dalam arti tidak adanya kekhilafan. Hal ini terkait dengan tidak adanya penetapan sanksi negatif jika ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak dilaksanakan. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dipatuhinya pasal ini marilah kita hubungkan dengan syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata.

a. Melanggar Syarat Klausul yang Halal

Sudah menjadi pengetahuan hukum yang umum bahwa jika syarat objektif perjanjian dalam pasal 1320 KUHPperdata tidak dipenuhi berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Hal ini sudah ditentukan oleh KUHPperdata sendiri dalam pasal 1335 yang berbunyi: “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah*

*dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.*

Pengertian *Causa* bukanlah sebab seperti dalam pengertian Hukum Pidana. *Causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dari perjanjian. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro dan Prof. Subekti. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi motif atau alasan seseorang untuk membuat perjanjian tidak diperhatikan oleh undang-undang.<sup>50</sup> Pada kenyataannya yang berwenang untuk menguji apakah isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah hakim.

Jadi yang dilarang oleh Pasal 1320 KUHPerdara adalah jika isi perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang tertentu. Dengan demikian jika suatu perjanjian, yang memenuhi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tidak otomatis melanggar syarat sahnya perjanjian kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya isi perjanjiannya adalah melakukan aborsi dimana jelas-jelas aborsi dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jadi kesimpulannya pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu *causa* yang halal, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

b. Melanggar Syarat Sepakat (dalam keadaan Khilaf)

Persetujuan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus diberikan secara bebas. Yang dimaksud dalam keadaan bebas dalam hukum perjanjian adalah tidak dalam keadaan paksaan, kekhilafan, dan penipuan.<sup>51</sup> Dalam pasal 1321 KUHPerdara ditegaskan: *“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf **tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting**

<sup>50</sup> Mariam Darius Badruzaman, *K.U.H.PERDATA Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni), 1993.

<sup>51</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: P.T. Intermasa, 2005), hal. 23.

**dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.**<sup>52</sup> Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tertentu ia tidak akan memberikan persetujuannya.<sup>53</sup> Pihak lawan harus mengetahui adanya kekhilafan tersebut dan dengan itikad tidak baik ia membiarkan terjadinya kekhilafan demi tercapainya kesepakatan mengenai hal tertentu.

Dengan demikian maka pihak<sup>54</sup> yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak dapat menggunakan alasan bahwa dia menyepakati perjanjian dalam keadaan khilaf karena tidak memahami bahasa yang digunakan dalam perjanjian. kecuali dapat dibuktikan bahwa ada kekhilafan mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.

Dengan demikian syarat formil yang dimaksud dalam pasal 31 tidak berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPer sehingga perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 31 jika tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia kurang tepat jika dikatakan melanggar pasal 1320 KUHPerdata mengenai causa yang tidak halal ataupun dibuat dalam keadaan khilaf.

#### **2.4.3. Akibat Hukum Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap *Production Sharing Contract* Indonesia.**

Sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa dari *Production Sharing Contract* dapat melalui forum Arbitrase asing, yaitu melalui ICC (*International Chamber of Commerce*) *International Court of Arbitration* di Paris. Latar belakang pemilihan forum asing ini tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai akibat

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hal. 24.

<sup>53</sup> *Op. Cit.* hal.24

<sup>54</sup> Pihak yang dimaksud dalam hal ini tentu saja dari pihak Indonesia yang sudah sepantasnya memahami dengan baik Bahasa Indonesia.

dari tidak dilaksanakannya pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam Kontrak Karya PSC, maka sebaiknya kita bahas secara garis besar mengenai ICC *International Court of Arbitration*.

*International Chamber of Commerce* adalah salah satu badan Arbitrase Internasional yang mempunyai peraturan dan sistem Arbitrase sendiri-sendiri. Dalam persetujuan Arbitrase harus memuat persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan Arbitrase. Dengan ditentukannya ICC *International Court of Arbitration* dalam PSC maka berdasarkan Undang-undang Arbitrase putusan Arbitrase tersebut menjadi putusan Arbitrase asing (lihat pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/Undang-undang Arbitrase) dan pada saat mengeksekusi putusan Arbitrase ICC di Indonesia pihak yang berkepentingan harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam *New York Convention* tahun 1958 dan Undang-undang Arbitrase, antara lain dengan meminta penetapan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia ada batasannya, antara lain dengan alasan melanggar kepentingan umum. Ada dua kriteria kepentingan umum yang biasanya digunakan untuk membatalkan putusan Arbitrase. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, putusan bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, misalnya azas kepatutan dan keadilan.

Biasanya pihak yang dikalahkan mengajukan gugatan pembatalan putusan ICC. Atau mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan harapan, jika perjanjian dibatalkan maka proses Arbitrase dianggap tidak pernah ada dengan demikian putusan Arbitrase tak bisa dieksekusi. Bisa juga pihak yang kalah mengajukan gugatan perkara yang sama ke pengadilan di Indonesia. Dasar gugatannya perbuatan melawan hukum, misalnya dengan alasan saat perjanjian dibuat para pihak dalam keadaan tidak seimbang.<sup>55</sup> Namun meski ada pembatalan

---

<sup>55</sup> Seperti pada kasus Pertamina yang memohon pembatalan putusan arbitrase (ICC) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan no register perkara nomor: 445/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.

atau perlawanan secara prinsip tidak menghalangi eksekusi putusan Arbitrase. Hal ini sama dengan prinsip peninjauan kembali, tidak menunda pelaksanaan putusan.

Menurut pasal 66 Undang-undang Arbitrase, putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.*
- c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.*
- d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Pada saat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat harus dilampirkan putusan dari Arbitrase asing tersebut. Putusan yang dilampirkan akan dimintakan untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban memeriksa terlebih dahulu isi putusan dari Arbitrase asing tersebut apakah melanggar kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-undang Arbitrase, sebelum mengeluarkan penetapan pelaksanaan putusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-undang Arbitrase.

**Universitas Indonesia**

- (1) *Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
- (2) *Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :*
  - a. *lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;*
  - b. *lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan*
  - c. *keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa segera bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*

Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yaitu HIR/RBG. Bandingkan dengan pasal 69 Undang-undang nomor 30 tahun 1999.

Jadi semenjak diundangkannya undang-undang arbitase sudah ada ketentuan bahwasanya putusan arbitase asing yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib didaftarkan sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana putusannya wajib disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia dari Penerjemah tersumpah. Jadi akibat dari keberlakuan undang-undang Bahasa terhadap PSC adalah mendukung keberlakuan yang diatur dalam undang-undang Arbitase. Bandingkan dengan penjelasan sebelumnya mengenai Interpretasi Antispatif dan Interpretasi Komparatif.

Dengan demikian akibat hukum kewajiban Berbahasa Indonesia berdasarkan pasal 31 undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2009

terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) di bidang perminyakan di Indonesia adalah:

1. Menjadi alasan yuridis dalam pembuatan *Production Sharing Contract* di bidang perminyakan di Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Sebelumnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam PSC hanya sebatas kebiasaan karena Undang-Undang Migas tidak mewajibkan Bahasa tertentu dalam pembuatan PSC. Penggunaan Bahasa Indonesia pada setiap PSC selalu diusahakan oleh BP MIGAS demi kepentingan pihak Indonesia atau paling tidak PSC dibuat dalam dua bahasa (*bilingual*) dengan *Governing Language*-nya adalah Bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya sulit 'memaksa' pihak kontraktor asing dalam PSC di Indonesia untuk menandatangani PSC dalam Bahasa Indonesia karena kedudukan pihak asing dengan pihak Indonesia (*bargaining power*-nya) kadang tidak sejajar. Padahal dalam pelaksanaan PSC di Indonesia banyak mengandung elemen Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan pengeboran minyak pasti dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik PSC pada pembahasan sebelumnya dimana kepentingan Indonesia sangat besar. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi alasan yuridis bagi pihak Indonesia 'memaksa' pihak asing untuk menandatangani PSC yang juga dalam Bahasa Indonesia. Tentunya terbatas pada PSC yang dibuat dan dilaksanakan di Indonesia. BP MIGAS selaku Lembaga Negara seharusnya tunduk pada undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini dalam membuat PSC. *Production Sharing Contract* sendiri merupakan kontrak induk karena diikuti dengan kontrak-kontrak pelaksana lainnya. Dengan demikian jika PSC dibuat dalam Bahasa Indonesia mempermudah pihak-pihak terkait yang melaksanakan proses eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dalam memahami makna dari PSC tersebut sehingga dalam pembuatan kontrak-kontrak terkait dengan PSC dapat lebih memperhatikan kepentingan Indonesia.

2. Dalam hal terjadi sengketa PSC biasanya menggunakan forum arbitase asing sebagai forum penyelesaian sengketa, yaitu arbitase asing ICC yang berada di Paris. Seperti pada penjelasan sebelumnya, Undang-undang Arbitrase telah mengatur bahwa untuk pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia harus mendapat penetapan eksekusi terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat mengajukan permohonan, putusan Arbitrase ICC harus disertai dengan terjemahan berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang wajib memeriksa isi putusan Arbitrase asing tersebut apakah melanggar kepentingan umum atau tidak. Untuk mempermudah pemahamannya, maka lebih mudah bagi Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membaca dalam versi Bahasa Indonesianya. Jika menurut penilaian Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang putusan Arbitrase ICC tersebut telah melanggar dengan alasan melanggar kepentingan umum maka putusan Arbitrase ICC tidak dapat dilaksanakan. Ada dua kriteria kepentingan umum yang biasanya digunakan untuk membatalkan putusan Arbitrase asing. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, putusan bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, misalnya azas kepatutan dan keadilan. Jika putusan arbitase ICC dibatalkan, maka pihak yang kalah biasanya mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Indonesia. Hakim yang memeriksa perkara akan lebih mudah memahami perjanjian sebab PSC yang dibuat, sesuai dengan penjelasan sebelumnya karena adanya ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, terdapat versi Bahasa Indonesianya yang tentunya pemahaman makna seluruh isi perjanjian sudah disesuaikan dengan pemahaman kedua belah pihak karena perjanjian dibuat sebelum terjadinya sengketa. Jadi akibat dari Pasal 31 undang-undang ini terhadap PSC adalah menjadi wajib sifatnya jika diperlukan untuk keperluan pembuktian di Hukum Acara Indonesia.